

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-  
XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-  
UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF  
*AL-DHARURIYAT AL-KHAMSAH***



**OLEH**

**A.A PATEDDUNGI HUSENG  
NIM: 2020203874235027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 91/PUU- XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *AL-DHARURIYAT AL-  
KHAMSAH***



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**A.A PATEDDUNGI HUSENG  
NIM: 2020203874235027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*

Nama Mahasiswa : A.A Pattedungi Huseng

NIM : 2020203874235027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1874 Tahun 2023

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002 (  ..)

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, M.H.

NIP : 19931101 202012 1 012 (  ..)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*

Nama Mahasiswa : A.A Pateddungi Huseng

NIM : 2020203874235027

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1874 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 5 Februari 2024

Disahkan oleh Komisi Pengi

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua)

Dirga Achmad, M.H. (Sekretaris)

Dr. H. Syafa'at Anugrah (Anggota)

Pradana, S.H., M.H.

Abdul Hafid, M.Si. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan  
Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَّاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan ma'unah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Ramlah Mardjuni, Ayahanda Erwin, nenek tercinta Hj. Rahmah B. Siang, dan Adinda Dinda Sheliana Putri dengan berkah doa tulus mereka, penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini dipersembahkan teruntuk kakek tercinta, Almarhum Drs. Mardjuni Dewang (yang disapa bapak puang) serta nenek tercinta Almarhumah Hj. Nurming (yang disapa mama aji) yang tak lagi bersama kami.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen yang sangat banyak membantu selama penulis mengalami kesusahan dalam perjalanan akademis.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
6. Para sahabat penulis, Mage, Ayu, Iin, Cica, Dida, Izzah, dan Dini yang telah membantu dan mendoakan dalam proses panjang ini.
7. sendiri, yang tetap bertahan hingga akhir.

Semoga semuanya bisa bernilai sebagai ibadah sehingga tercurah rahmat dan ridho-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Parepare, 28 Juni 2024  
21/Dzulhijah 1445 H

Penulis,



A.A. Fatoddungi Huseng  
NIM. 2020203874235027


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A.A Pateddungi Huseng  
NIM : 2020203874235027  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 24 Mei 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juni 2024  
Penyusun,

  
A.A PATEDDUNGI HUSENG  
NIM. 2020203874235027

## ABSTRAK

A.A Pateddungi Huseng. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Al-Dharuriyat Al-Khamsah*, (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Dirga Achmad).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi dan implikasi dalam putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana analisisnya dalam perspektif *al-dharuriyat al-khamsah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang datanya diperoleh langsung dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Putusan MK mengindikasikan bahwa UUCK melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak memiliki wewenang hukum yang mengikat dengan syarat tidak ada kemajuan yang terbukti dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal putusan. Dengan kata lain, UUCK tetap berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan tercapai untuk peningkatan Undang-Undang tersebut. Jika tidak ada revisi yang dilaksanakan pada tenggat waktu yang ditentukan, UUCK dianggap inkonstitusional secara permanen, yang mengarah pada pemulihannya semua Undang-Undang yang dimodifikasi atau dicabut oleh UUCK. Seiring dengan menginstruksikan anggota parlemen untuk memberlakukan perubahan dalam jangka waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga mengarahkan pemerintah untuk menghentikan setiap kegiatan atau kebijakan yang memiliki ruang lingkup dan kepentingan substansional, serta melarang penerbitan langkah-langkah peraturan baru yang terkait dengan UUCK.


**Kata Kunci :** *Al-Dharuriyat Al-Khamsah; Omnibus Law; Mahkamah Konstitusi.*



## DAFTAR ISI

<b><i>SKRIPSI</i></b> .....	<b>1</b>
<b><i>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</i></b> .....	<b>ii</b>
<b><i>PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI</i></b> .....	<b>iii</b>
<b><i>KATA PENGANTAR</i></b> .....	<b>iv</b>
<b><i>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</i></b> .....	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRAK</i></b> .....	<b>vii</b>
<b><i>DAFTAR ISI</i></b> .....	<b>viii</b>
<b><i>DAFTAR GAMBAR</i></b> .....	<b>x</b>
<b><i>PEDOMAN TRANSLITERASI</i></b> .....	<b>xi</b>
<b><i>BAB I</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>PENDAHULUAN</i></b> .....	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>2</b>
B. Rumus Masalah .....	<b>9</b>
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	<b>10</b>
<b><i>BAB II</i></b> .....	<b>11</b>
<b><i>TINJAUAN PUSTAKA</i></b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	<b>11</b>
B. Tinjauan Teori.....	<b>13</b>
1. Teori <i>Al-Dharuriyat Al-Khamsah</i> .....	<b>13</b>
2. Teori Pengujian Perundang-Undangan.....	<b>14</b>
C. Kerangka Konseptual .....	<b>23</b>
1. <i>Omnibus Law</i> .....	<b>23</b>
2. Mahkamah Konstitusi .....	<b>28</b>
<b><i>BAB III</i></b> .....	<b>31</b>
<b><i>METODE PENELITIAN</i></b> .....	<b>31</b>
A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	<b>31</b>
B. Jenis dan Sumber Data .....	<b>31</b>

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	32
D. Uji Keabsahan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data .....	35
<b><i>BAB IV</i></b> .....	<b>36</b>
<b><i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i></b> .....	<b>36</b>
A. Substansi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja .....	36
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja Perspektif <i>Al-Dharuriyat Al-Khamsah</i> .....	62
<b><i>BAB V</i></b> .....	<b>72</b>
<b><i>PENUTUP</i></b> .....	<b>72</b>
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b> .....	<b>/</b>
<b><i>KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)</i></b> .....	<b>VIII</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	qaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ى (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang



ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>as-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd*

*(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya di sebut sebagai UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Dimulai dari pengaturan prinsip kedaulatan rakyat, penerapan Trias Politica secara konsekuen terhadap sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balance* dalam pelaksanaan ketatanegaraan sampai pengaturan hak asasi warga negara. Hal ini ditandai kedaulatan negara sepenuhnya telah berada pada rakyat, yang kekuasaan pembentuk undang-undang dari Presiden (*eksekutif*), kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/legislatif). Sementara, perubahan terhadap kekuasaan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga baru, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). sebelumnya dimandatkan pada Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Andriyani, "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD," 2015. h.5

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “MK mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.”<sup>2</sup>

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu hak-hak warga negara perlu memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga negara perlu melakukan upaya untuk memenuhi hal tersebut. Peranan undang-undang sangat penting untuk melindungi hak tenaga kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja selanjutnya disebut UU CK atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) merupakan peraturan perundangan yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan

---

<sup>2</sup> Novendri M Nggilu Ahmad, Fence M Wantu, and N M Nggilu, “Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi,” *Cetakan Pertama UII Press Yogyakarta, (Yogyakarta: Oktober 2020)*, 2020. h.47

meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau *omnibus law*. *omnibus law* dianggap oleh beberapa orang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Membuat UU menggunakan metode *omnibus* merupakan perumusan UU yang menyatukan berbagai sektor payung hukum sebagai salah satu penyederhanaan regulasi di Indonesia. Penyederhanaan regulasi semacam itu dapat melibatkan revisi aturan-aturan yang dianggap membatasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, memastikan kejelasan prosedur, dan mengurangi tumpang tindih hukum. Namun, ini juga menjadi sumber perdebatan karena beberapa pihak berpendapat bahwa penyederhanaan tersebut mungkin mengorbankan hak-hak pekerja atau aspek lingkungan hidup.<sup>3</sup>

UU CK menuai kritik dari berbagai pihak salah satunya melalui aksi unjuk rasa secara nasional oleh buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk menolak keberlakuan UU CK ini karena dikhawatirkan akan menguntungkan pemilik perusahaan (terutama perusahaan asing), konglomerat, kapitalis, investor (terutama investor asing) dan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.

Intinya, konsep penyederhanaan regulasi dalam *Omnibus Law* adalah menciptakan lingkungan hukum yang lebih efisien dan ramah investasi dengan mengurangi kompleksitas dan redundansi peraturan. Ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat proses perizinan Dengan

---

<sup>3</sup> Welda Aulia Putri and Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia," *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 671–80. h.62

menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu, *Omnibus Law* berupaya mengurangi birokrasi dan hambatan administratif.

Hal ini dipertegas dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa segala bentuk kendala regulasi untuk disederhanakan dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU CK, yang akan menjadi *Omnibus Law* untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.<sup>4</sup>

Disahkannya UU CK diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam mendukung penciptaan lapangan pekerjaan diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan dari beberapa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.<sup>5</sup>

Namun beberapa pekan setelah UU CK diundangkan pada 15 oktober 2020 Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi(MK) dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, berbagai kelompok masyarakat, seperti serikat pekerja, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil yang mendalilkan bahwa pembentukan UU CK bertentangan dengan UUD 1945.

---

<sup>4</sup> Dinar Fitra Maghiszha. 2019. *5 Poin Utama Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko Widodo*.<https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/20/5-poin-utama-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo-20-oktober-2019>.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, "Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cet. I," *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2010. h. 223



Perihal permohonan uji formil UU CK dianggap pemohon tidak sesuai terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pemohon menjelaskan bahwa UU CK bermasalah karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan termasuk pekerja, karyawan dan stakeholder. Oleh karena itu perlunya keterlibatan masyarakat menjadi penting, partisipasi masyarakat dalam perancangan perundang-undangan membuktikan bahwa penerapan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip yang digunakan dalam perancangan perundang-undangan yang baik tidak dilaksanakan.

Salah satu proses konstitusional untuk membatalkan suatu Undang-Undang yang bermasalah adalah dengan mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Ada dua jenis pengujian dalam praktik, yaitu uji materil dan uji formil. Dalam uji materil, objek pengujian adalah materi muatan Undang-Undang. Sedangkan uji formil merupakan proses pembentukan Undang-Undang. Pengujian Formil UU Cipta Kerja bahwa terhadap enam permohonan berdasarkan permasalahan yang dikemukakan para pemohon yaitu, proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder, dan terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>6</sup>

Ada pula pelanggaran dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan secara langsung terhadap proses, ketiadaan partisipasi, tidak transparan dan terburu-

---

<sup>6</sup> Mr Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)," *Nalar Fiqh* 4, no. 2 (2014): 220458. h.101

buru. Praktik yang terjadi di negara lain seperti di Kanada dan Irlandia, biasanya UU Omnibus tidak menggabungkan banyak hal.

Putusan pertama uji formil No. 91/PUU- XVIII/2020 MK menyatakan UU Cipta Kerja secara inkonstitusional bersyarat, tetapi regulasi ini tetap berlaku sampai ada revisi dengan tenggat waktu dua tahun sejak putusan. Kedua, apabila sampai dengan 25 November 2023 UU yang baru tidak dibuat, maka UU Cipta Kerja yang sekarang menjadi tidak berlaku. Ketiga, meminta pemerintah menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.<sup>7</sup>

Konsep *fiqh siyāsah*, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat didasarkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.<sup>8</sup> Objek kajian Tata Negara Islam yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*. Hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan. Identitas tersebut berbanding lurus dengan makna harfiah Islam itu sendiri yang berarti selamat, damai, berserah diri yang kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan konkret berupa penghargaan terhadap pluralitas serta keberadaan hukum yang lain. Dengan demikian, diharapkan Islam menjadi perekat dan pelopor pemersatu bangsa serta menghindari berbagai konflik sara yang memungkinkan terjadinya disintegrasi kehidupan berbangsa. Beberapa fakta yang terdapat dalam sejumlah kasus yang mengatasnamakan Islam, seperti mencuatnya berbagai macam kekerasan yang mengatasnamakan agama (Islam). Misalnya, perang saudara antara India Hindu dengan Pakistan Islam, atau tragedi

---

<sup>7</sup> Ivana Eka Kusuma Wardani, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2019, 239–52.

<sup>8</sup> Anggun Rofiqah Aushaf, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU- XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," 2022.

yang terjadi di World Trade Center (WTC) yang dikenal dengan tragedi 9/11. Contoh tersebut, sedikit dari banyak kasus kekerasan atas nama agama.

Al-Dharuriyat Al-Khams yang dimaksud disini adalah “lima hal yang sangat dibutuhkan”, sedangkan ulama Usul Fikih mendefinisikannya sebagai lima prinsip yang pemeliharaan eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.<sup>9</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, para ulama Usul Fikih merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi maqasid al-syari’ah/ maqasid al-khamsah dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Dharuriyat al-khams adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak. Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan

---

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet” (Ke-1, 1996).

eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Meskipun dalam UU CK telah mengalami pro dan kontra termasuk setelah putusan uji formil MK No.91/PUU-XVIII/2020 Akan tetapi tetap harus ditinjau menurut *Al-dharuriyat al-khamsah* akan keputusan tersebut apakah cukup berdampak efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan serta kebutuhan akan kemajuan di Indonesia. Serta mempunyai *Maslahah* yang lebih besar daripada mafsadah nya atau mafsadah yang lebih besar daripada *Maslahah* nya. Untuk menimbang keseimbangan antara kadar kemaslahatan dan mafsadah nya, diperlukan suatu kajian *Ushul fiqh* untuk menentukannya, karena didalam agama Islam diperlukan suatu kehati-hatian dalam menimbang segala keputusan ilmu *Ushul Fiqh* untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan hal-hal yang dapat mengarah kepada kemaslahatan.

Dengan demikian berdasarkan uraian permasalahan yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU- XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*”** .

#### **B. Rumus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana substansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja?

2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil UU Cipta kerja dalam perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis substansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja.
2. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII tentang pengujian formil UU Cipta Kerja dalam perspektif *al-dharuriyat al-khamsah*.

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti tidak bisa lepas dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ilmuwan maupun akademisi terkait dengan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII tentang Pengujian UU Cipta kerja Perspektif Masalah Mursalah. Berikut skripsi dan jurnal yang menyangkut tentang penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Otti Ilham Khair, tahun 2021 tentang “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Penulis memaparkan bahwa belum tercapainya keadilan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kedua pihak. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, dalam penelitian saudara Otti Ilham Khair ia menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan dalam tulisan ini penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan teori masalah mursalah.<sup>10</sup>

2. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Putri Tesalonika Tuegeh, tahun 2021 tentang “Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya

---

<sup>10</sup> Otti Ilham Khair, “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 45–63. h.12

Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang kajian yuridis Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku di Indonesia dan membahas tentang dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian tersebut melalui teknik omnibus law. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, dalam skripsi ini penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan teori masalah mursalalah.<sup>11</sup>

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Annisa Audya Prasasti, tahun 2021 tentang “Kajian Yuridis Mengenai *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”. Penelitian ini membahas tentang substansi yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan metode *Omnibus Law* yang melakukan perubahan dan pencabutan beberapa substansi yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu perbandingan antara *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan melalui *Omnibus Law* terdapat beberapa substansi yang mengubah dan menghapus substansi yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Kemudian hasil yang kedua yaitu, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnibus Law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, dalam skripsi ini

---

<sup>11</sup> Putri Tesalonika Tuegeh, “Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021).

penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja dengan menggunakan teori Masalah Mursalah.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penulis akan meneliti penelitian yang belum diteliti oleh orang lain yaitu tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori *Al-Dharuriyat Al-Khamsah***

*Dharuriyat* menurut bahasa berarti pokok atau penting. *Al-Dharuriyat* (primer) adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan menimbulkan siksaan di akhirat kelak. Makna lain adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan manusia. Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada, terjadi ketidak stabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Dharuriyat ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan muamalat, masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan. Masalah adat

---

<sup>12</sup> PRASASTI ANNISA AYUDYA, "KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN" (Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram, 2021).



kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang dharuriyat dalam hal muamalat adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.

*Al-Dharuriyat al-khams* yang dimaksud disini adalah “lima hal yang sangat dibutuhkan”, sedangkan ulama Usul Fikih mendefinisikannya sebagai lima prinsip yang pemeliharaannya eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa *al-dharuriyat al-khams* yang dimaksud dalam Islam merupakan pemeliharaan terhadap nilai-nilai kehidupan seluruh umat manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bersama serta menunjukkan kepada seluruh umat bahwa Islam merupakan agama yang mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam.

## **2. Teori Pengujian Perundang-Undangan**

Pengujian perundang-undangan atau "toetsing recht" merujuk pada proses pengujian atau pemeriksaan terhadap kepatuhan suatu undang-undang atau peraturan hukum terhadap prinsip-prinsip yang lebih tinggi, seperti konstitusi, hak asasi manusia, atau prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Teori ini penting dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat atau diberlakukan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi atau prinsip-prinsip keadilan yang diakui<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Syauqan Abrar and Eddy Purnama, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Terhadap Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 6, no. 4 (2022): 288–97.

Berikut adalah beberapa pendekatan atau teori yang sering digunakan dalam pengujian perundang-undangan<sup>14</sup>:

1. Konstitusionalitas: Pengujian konstitusionalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu undang-undang atau peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Konstitusi seringkali menjadi landasan tertinggi dalam hirarki peraturan hukum suatu negara dan menetapkan batasan kekuasaan bagi pemerintah serta melindungi hak-hak individu.

2. Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia: Teori ini menekankan bahwa undang-undang harus mematuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau dalam konstitusi. Pengujian ini memastikan bahwa undang-undang tidak melanggar hak-hak fundamental individu atau kelompok tertentu.

3. Legalitas dan Keadilan: Fokus pada pengujian terhadap undang-undang untuk memastikan bahwa meskipun undang-undang itu sah secara formal, itu juga adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat secara tidak adil atau tidak wajar.

4. Prinsip-prinsip Hukum: Terkadang, pengujian perundang-undangan dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang mendasar, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum.

5. Pemeriksaan Proporsionalitas: Dalam beberapa sistem hukum, pengujian dilakukan terhadap apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini penting terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan individu.

---

<sup>14</sup> Malik Anwar and Wulan Chorry Shafira, "Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 99–115.

Secara umum, tujuan dari pengujian perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa undang-undang tidak hanya mematuhi ketentuan formal atau prosedural, tetapi juga memiliki substansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi atau nilai-nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat. Pendekatan dan teori yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum negara tertentu dan konteks perundang-undangan yang sedang diuji.<sup>15</sup>

Tinjauan teori tentang teori perundang-undangan membahas prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam pembuatan, interpretasi, dan penerapan hukum dalam sebuah negara. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dibahas dalam tinjauan teori tersebut<sup>16</sup>:

1. Sumber Hukum: Teori perundang-undangan mempertimbangkan berbagai sumber hukum yang mendasari keberadaan sistem hukum suatu negara. Sumber hukum dapat mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, kebiasaan, prinsip hukum umum, dan putusan pengadilan.
2. Proses Pembuatan Hukum: Tinjauan teori ini mencakup proses legislasi atau pembuatan undang-undang, yang meliputi inisiasi, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Ini juga bisa mencakup aspek-aspek seperti delegasi kekuasaan legislatif kepada badan-badan eksekutif atau pemerintah daerah.
3. Hierarki Norma Hukum: Teori ini menjelaskan tentang hierarki norma hukum, yaitu bagaimana berbagai jenis peraturan hukum diberlakukan dan diatur

---

<sup>15</sup> Hirma Hirma and Syamsir Syamsir, "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 22–37.

<sup>16</sup> Dixon Sanjaya and Rasji Rasji, "Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3255–79.

dalam suatu sistem hukum. Misalnya, konstitusi sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

4. Interpretasi Hukum: Penting untuk memahami bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks praktis. Teori perundang-undangan mencakup metode interpretasi hukum, seperti pendekatan literal, pendekatan historis, dan pendekatan teori atau prinsip.

5. Penerapan Hukum: Tinjauan teori ini juga mencakup proses pelaksanaan atau penerapan hukum dalam masyarakat. Ini termasuk pengawasan, penegakan, dan perlindungan hukum terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat.

6. Prinsip-prinsip Hukum: Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sering kali menjadi bagian dari teori perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar moral dan etika dalam pembuatan dan penerapan hukum.

7. Perubahan Hukum: Dalam konteks yang lebih dinamis, teori perundang-undangan juga membahas proses perubahan hukum, termasuk revisi undang-undang, reformasi hukum, dan adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.

Tinjauan teori perundang-undangan ini penting untuk memahami dasar hukum sebuah negara, serta untuk mengkritisi dan mengembangkan sistem hukum yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan sosial yang diinginkan. Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi. Prinsip supremasi Konstitusi telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Sebagaimana ketentuan dalam

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada Konstitusi.<sup>17</sup> Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi Konstitusi. Prinsip supremasi Konstitusi ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian, Konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Konstitusi itu sendiri.<sup>18</sup>

Demikian, terlihat bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang terhadap UUD. Kewenangan ini menjadi dimungkinkan setelah Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen mengaturnya. Pada periode sebelumnya, pengujian peraturan perundang-undangan menjadi persoalan yang tidak dimungkinkan. Meski pernah mengemuka dalam sidang kepanitian yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang disampaikan Moh. Yamin agar kekuasaan kehakiman mengontrol pula kekuasaan undang-undang, kewenangan itu tidak ada dalam Konstitusi yang dibentuk, UUD NRI Tahun 1945. Dalam Konstitusi berikutnya, Konstitusi Republik

---

<sup>17</sup> Deva Mahendra Caesar Bimantya and Muh Ali Masnun, "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)," *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2025, 34–43.

<sup>18</sup> Khudzaifah Dimiyati, "Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990," 2004. H.60

Indonesia Serikat (RIS) 1949, pengujian peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah dimungkinkan, namun terbatas pada undang-undang daerah bagian.<sup>19</sup>

Pengujian peraturan perundang-undangan sendiri menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. pengujian produk hukum, diperlukan untuk memberikan landasan konstitusional dalam tiga hal: 1) hubungan kesejajaran antara negara dan masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban konstitusional secara bertimbal balik; 2) hubungan kesejajaran antar-lembaga negara berdasarkan *checks and balances system*; dan 3) penguatan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman guna mengawal berjalannya sistem hukum dan ketatanegaraan.<sup>20</sup>

Sebagai sebuah sistem peraturan perundang-undangan, kesatuan tata hukum seharusnya tidak ada pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya. Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan antar norma hukum sering terjadi. Menurut Kelsen, tidak ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena organ hukum yang berwenang membuat norma hukum menciptakan norma-norma yang saling bertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya. Karena itu sangat terbuka bagi kemungkinan ketidaksamaan, dalam hal ini Kelsen menyebutnya dengan terjadinya konflik antar norma hukum dari berbagai tingkatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 25–50. H.47

<sup>20</sup> Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124–44. h. 142

<sup>21</sup> King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (UII Press, 2017).

Sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara “*Marbury vs Madison*” pada tahun 1803. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi *University Of Vienna*.<sup>22</sup>

Dalam ilmu perundang-undangan, norma hukum antara lain terbagi ke dalam norma hukum yang bersifat konkret dan juga ada yang individual (*concrete and abstract norms*). Terhadap berbagai norma hukum tersebut dapat dilakukan kontrol atau pengawasan melalui mekanisme kontrol hukum (*legal norms control mechanism*), yaitu berupa pengawasan atau pengendalian politik yang dilakukan oleh lembaga politik (*politic review*), pengendalian administratif yang dilakukan oleh lembaga eksekutif (*executive review*), atau melakukan kontrol hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*).<sup>23</sup>

*Political review* adalah kontrol atau pengawasan terhadap norma hukum yang dilakukan oleh badan politik. Muaro Cappelletti mengemukakan, pengujian secara politik (*political review/legislative review*) lebih bersifat preventif, yaitu pengujian dilakukan sebelum suatu undang-undang diundangkan (*promulgation*). Dalam praktiknya di Indonesia, *political review* atau *legislative review* dilakukan sebelum suatu undang-undang itu diundangkan dan dilakukan juga setelah diberlakukannya suatu undang-undang. Dalam hal pengawasan terhadap norma hukum, menurut Cappelletti terdapat dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan di suatu negara, yaitu pengawasan secara yudisial (*judicial review*) dan pengawasan secara politik

---

<sup>22</sup> Dirga Achmad, *Hukum Konstitusi*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers,2022), h.258

<sup>23</sup> Fence M Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, and Suwitno Y Imran, “Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata,” *Reviva Cendekia*, 2010. h.13



(*political review*). Baik pengawasan secara politik maupun pengawasan secara yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*) suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

Selama ini pengertian hak menguji (*toetsingrecht*) sering dirancukan dengan istilah uji materi (*judicial review*). Padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda, sekalipun secara substansi memiliki kesamaan, yaitu ditujukan bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Secara umum hak menguji lebih luas dari *judicial review* dan *constitutional review*.<sup>25</sup> Hak menguji merupakan hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan baik kepada kekuasaan yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada legislatif disebut *legislative review*, hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada eksekutif disebut *executive review*, dan hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada yudikatif disebut *judicial review*. Dengan demikian, perbedaan ketiga model pengujian peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada lembaga yang melakukan pengujian.

Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis *judicial review*, yaitu *concrete norm review* dan *abstract norm review*. *Concrete norm review* tersebut dapat berupa pengujian terhadap norma konkret terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administratif (*beschikking*) seperti dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH," 2010.

<sup>25</sup> Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77–98.



pengujian terhadap norma konkret dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi, dan pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, *abstract norm review* merupakan kewenangan pengujian produk perundang-undangan yang menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi yang terinspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus *Marbury Vs Madison* di Amerika. Namun sebagian dari kewenangan *abstract norm review* ini masih diserahkan kepada Mahkamah Agung berupa kewenangan pengujian produk perundang-undangan di bawah undang-undang.<sup>26</sup>

Dengan demikian, hak menguji (*toetsingrecht*) merupakan pranata yang berkaitan erat dengan konsep hukum dasar (*fundamental law*) dan hukum derajat tinggi (*supreme law*). Dilihat dari sudut pandang ini maka dasar tujuan dari uji materi adalah untuk melindungi Konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif.

Model pengujian peraturan perundang-undangan pada dua atap saat ini tidaklah mencerminkan semangat diadakannya pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari timbulnya beberapa problematika, di antaranya adalah, pertama, problematika pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Sebelum dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara (*supreme*). Sebagai yang tertinggi, MPR memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang berisi norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang bersifat penetapan (*beschikking*).

---

<sup>26</sup> Wiwik Diah Muliasih, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)," *Sovereignty* 2, no. 1 (2023): 109–15. h.112

Namun pasca perubahan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat TAP yang bersifat mengatur (regeling), karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan sejajar kedudukannya dengan lembaga negara lainnya.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. *Omnibus Law*

*Omnibus law* adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sector yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. *Omnibus Law* adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.<sup>27</sup> Istilah *Omnibus Law* yaitu suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang- Undang sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana.<sup>28</sup>

*Omnibus Law* merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Konsep *Omnibus Law* juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Osgar Sahim Matompo, "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja," *Rechtstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020). H.25

<sup>28</sup> Ji K H Ciputat and Ahmad Dahlan Cirendeu, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia," *Volume 9 Nomor 1, April 2020* 9, no. 1 (2020): 143. h.147

<sup>29</sup> Fajar Kurniawan and Wisnu Aryo Dewanto, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–76. h.64

Konsep *Omnibus Law* memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan yang singkat mampu mengganti puluhan Undang-Undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo menghendaki konsep *Omnibus Law* dikarenakan adanya ribuan regulasi yang tersebar di berbagai lembaga tersebut membuat pembangunan terhambat. Untuk merampingkannya perlu dibuat payung hukum dengan undang-undang yang bercirikan *Omnibus Law*. Konsep *Omnibus Law* ini masih baru dalam dunia hukum di Indonesia. Di Indonesia, pembentukan undang-undang dengan menggunakan konsep omnibus law ini menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan perbedaan pendapat diantara ahli hukum.

Jimly Asshiddiqie menyampaikan ada tiga keadaan dalam mempraktekkan konsep *omnibus law*, pertama ketika secara langsung undang-undang yang diubah itu berkaitan, kedua ketika undang-undang yang dirubah keterkaitannya tidak secara langsung, ketiga ketika undang-undang yang dirubah tidak memiliki keterkaitan namun dari segi prakteknya saling bersinggungan. Menurutnya prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh perancang undang-undang, adalah garis besar kebijakan yang akan dituangkan dalam undang-undang melalui outline building yang bersifat menyeluruh dan komprehensif.<sup>30</sup> Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada persiapan penyusunan secara akademik melalui naskah akademik, karena naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang

---

<sup>30</sup> Kurniawan and Dewanto.

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat.<sup>31</sup>

Dunia ilmu hukum di Indonesia dengan munculnya isu omnibus law telah menambah khasanah baru dan paradigma baru dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum. Menurut Audrey O. Brien, *Omnibus Law* merupakan suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara menurut kamus hukum Marriam-Webster bahwa istilah *Omnibus Law* bersumber dari *Omnibus Bill*, yakni Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Sedangkan melalui omnibus law dapat merevisi banyak aturan sekaligus. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa undang-Undang dengan konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Dengan hal ini *Omnibus Law* memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya.

Implementasi konsep *Omnibus Law* di dalam peraturan perundang-undangan ini lebih mengarah kepada tradisi Anglo- Saxon yang bercirikan sistem *Common Law*. Berikut beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Irkandia telah menggunakan pendekatan *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill*. Konsep ini di Amerika Serikat sering digunakan dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini yaitu membuat satu Undang- Undang baru untuk mengamandemen beberapa Undang-

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019.

Undang sekaligus.<sup>32</sup> Di Indonesia konsep *Omnibus Law* menjadi salah satu jalan keluar yang bisa diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemajuan bangsa melalui bidang hukum. Persoalan dengan adanya konsep *Omnibus Law* sebagai jalan keluar ini dikarenakan adanya persoalan konflik antara penyelenggara pemerintahan dalam melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut anggapan pemerintah ada tiga manfaat dalam penerapan *Omnibus Law*. pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terdapat komentar negative dari para tokoh di Indonesia khususnya akademisi bagian perundang-undangan, antara lain yaitu bahwa omnibus law belum tentu bisa diterapkan di negara dengan tradisi sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, karena *omnibus law* adalah tradisi di negara dengan sistem *Anglo saxon*.<sup>33</sup>

Penerapan praktek konsep *Omnibus Law* di Indonesia dapat ditemui di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk perpajakan jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017. Selain itu, *Omnibus Law* juga pernah ditetapkan pada TAP MPR RI, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dienda Arum Pratiwi, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

<sup>34</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50. h.241

Penyusunan Undang-Undang dengan konsep atau metode *Omnibus Law*, mengatur banyak hal di berbagai objek hukum, oleh karena itu, memerlukan banyak aturan atau norma hukum yang dimuat, sehingga norma atau kaidah hukum apa saja yang akan dijadikan satu rancangan undang-undang yang baru. Rancangan Undang-Undang dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* ini semestinya memerlukan proses waktu yang lama, karena mengikuti proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Undang-Undang dengan konsep atau metode omnibus law yang telah disusun oleh pemerintah bersama DPR yang sekarang sudah jadi RUU Cipta Kerja dengan memerlukan waktu beberapa bulan saja dan sekarang sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja.<sup>35</sup>

Penggunaan *Omnibus Law* sebagai hukum yang berlaku di Indonesia tentunya bertujuan baik, dan untuk mewujudkan terciptanya hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia, yang mensejahterakan rakyat Indonesia dan terjadinya harmonisasi regulasi. *Omnibus Law* dapat dikatakan konsep pembuatan peraturan yang memuat penggabungan beberapa aturan yang substansi dengan pengaturannya yang berbeda, menjadi payung hukum (*umbrella act*). Maka omnibus law dapat menjadi jawaban dua permasalahan sekaligus yaitu efisiensi hukum serta harmonisasi hukum. Menurut Jimly, konsep *Omnibus Law* dapat digunakan di Indonesia untuk mengatasi dua hal yaitu: persoalan kriminalisasi pejabat negara dan untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi, sehingga bisa menjadi cara

---

<sup>35</sup> Dewi Sartika Putri, "No2. 3064PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 523–40. h.9

singkat sebagai solusi regulasi yang tumpang tindih, baik secara vertikal maupun horizontal.

## 2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) adalah lembaga peradilan konstitusional tertinggi di Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi, memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>36</sup>

Salah satu fungsi utama MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini berarti MK memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah undang-undang yang telah disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan diundangkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945.<sup>37</sup> Jika MK menemukan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, MK dapat menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku atau tidak berlaku sejak mulai berlakunya.<sup>38</sup>

Selain itu, MK juga memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif. MK bertindak sebagai pengadilan terakhir yang menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Proses penyelesaian sengketa Pemilu

---

<sup>36</sup> Putri and Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." h,30

<sup>37</sup> Janedjri M Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*, 2009, 1–20. h.10

<sup>38</sup> Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15. h.14



melalui MK adalah bagian dari upaya untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.<sup>39</sup>

Mahkamah Konstitusi Indonesia terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang terdiri dari DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), untuk masa jabatan lima tahun. Para hakim MK dipilih dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesional yang berpengalaman dalam bidang hukum konstitusi dan peradilan.

Sebagai lembaga peradilan konstitusional, MK beroperasi dengan prinsip independensi dan keadilan. Keputusan-keputusan MK tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu, melainkan berdasarkan interpretasi yang obyektif terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan MK sebagai penjaga konstitusi dan pilar kekuatan trias politika (pemisahan kekuasaan) sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.<sup>40</sup>

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Indonesia bukan hanya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi yang mengemban tugas krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam tatanan hukum negara Indonesia.<sup>41</sup>


---

<sup>39</sup> Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia."

<sup>40</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

<sup>41</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–48.





Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, di mana sumber data diperoleh dari literatur. Dalam penulisan ini, studi kepustakaan dijadikan acuan dengan membaca catatan-catatan yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan bertumpu pada kajian dan telaah teks seperti buku, literatur, catatan, dan sejenisnya, sehingga bahan pustaka digunakan sebagai sumber data utama. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, telaah dokumentasi, dan akses situs internet. Studi pustaka dihasilkan sebagai karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah, yang ditelaah dan dibandingkan sebelum disimpulkan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, di mana hukum dikaji sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan perilaku individu. Pendekatan normatif atau kepustakaan digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang diteliti mencakup norma hukum positif tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta norma hukum tertulis yang dibuat oleh pihak berkepentingan, seperti kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam

bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut, Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder.

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, website dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.

### **C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Langkah awal penelitian ini ialah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya dan menambahkan data yang mendukung penelitian ini melalui sumber data yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti (instrument penelitian) dalam mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Tujuan adanya teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan maka dibutuhkan yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Artinya teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu penelitian sangat bergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat administratif.

b. Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri situs atau website yang menyediakan berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Website adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses publik melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

#### **D. Uji Keabsahan Data**

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kepustakaan dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kepustakaan pada dasarnya melibatkan evaluasi, sintesis, dan interpretasi informasi yang ditemukan dalam sumber-sumber literatur. Ini termasuk mengidentifikasi tren, pola, dan perbedaan dalam hasil penelitian yang dilaporkan oleh berbagai penulis. Analisis semacam itu membantu menyusun gambaran menyeluruh tentang topik penelitian dan mendukung pembentukan argumen atau kesimpulan berdasarkan literatur yang ada. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kepustakaan berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>( Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.) h. 56.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kepustakaan, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak peneliti mengumpulkan data, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kepustakaan penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif terhadap data yang dikumpulkan yaitu baik primer dan sekunder. Yang dimana adanya tahap menganalisa data untuk menentukan isi yang kemudian disatukan dalam suatu penyusunan dengan literatur yang sejalan dengan penelitian itu sendiri.

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis sesuai dengan judul yang diangkat dalam proposal.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Substansi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja

##### 1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang diterbitkan pada Oktober 2020, merupakan inisiatif legislatif yang signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara. Dengan tujuan utama untuk menyederhanakan regulasi perizinan dan mengatasi hambatan-hambatan investasi, UU ini mencakup amendemen terhadap beberapa undang-undang krusial, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Investasi.<sup>43</sup> Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki proses perizinan yang sebelumnya rumit dan memakan waktu, dengan integrasi perizinan dalam satu sistem terpusat. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menetapkan ketentuan baru dalam ketenagakerjaan untuk meningkatkan fleksibilitas pasar kerja, termasuk dalam pengaturan jam kerja, upah minimum, dan ketentuan pemutusan hubungan kerja. Tujuan lainnya adalah mendorong investasi dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi investor, termasuk kemudahan dalam kepemilikan tanah untuk investasi serta insentif fiskal untuk daerah-daerah yang memerlukan pemerataan pembangunan ekonomi.<sup>44</sup> Meskipun tujuannya jelas untuk meningkatkan daya saing dan investasi, UU ini tidak

---

<sup>43</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282–98.

<sup>44</sup> Arrafi Bima Guswara and Ali Imran Nasution, "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1052–72.

lepas dari kontroversi terkait dengan perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, serta transparansi proses legislatif. Implementasi UU Cipta Kerja melalui regulasi turunan dan peraturan pemerintah yang lebih spesifik terus dikembangkan untuk mengoptimalkan manfaat positifnya sambil mengelola potensi risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul.<sup>45</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja, atau secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi subjek kontroversi dan uji materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja maksimal selama dua tahun.

Beberapa pasal dalam UU ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUU-XVIII/2020. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pasal-pasal yang terkena dampak inkonstitusionalitas bersyarat<sup>46</sup>:

1. Pasal 170 Ayat (2)

Pasal ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan pengaturan dan/atau pembinaan sebagian bidang yang diatur oleh undang-undang kepada peraturan pemerintah. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pelimpahan kewenangan ini tidak memiliki batasan yang jelas dan memadai, sehingga memungkinkan untuk

---

<sup>45</sup> Weppy Susetiyo et al., "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Supremasi*, 2022, 27–36.

<sup>46</sup> Atang Irawan, "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020," *Litigasi* 23, no. 1 (2022): 101–33.



disalahgunakan atau merusak prinsip-prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi.

#### 2. Pasal 170 Ayat (3)

Pasal ini terkait dengan pengaturan teknis dan prosedur pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh peraturan pemerintah. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pasal ini mengandung kekurangan dalam memberikan batasan dan pengecualian yang cukup jelas, yang seharusnya dilakukan oleh undang-undang.

#### 3. Pasal 170 Ayat (4)

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hal terdapat kepentingan yang memerlukan regulasi lebih cepat. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pengaturan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan pembatasan kewenangan yang ada dalam Konstitusi.

#### 4. Pasal 170 Ayat (5)

Pasal ini mengatur tentang pengaturan teknis dan prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh peraturan pemerintah. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pasal ini memiliki kelemahan dalam memberikan batasan yang jelas dan pengecualian yang memadai, yang seharusnya dilakukan oleh undang-undang.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak menyatakan keseluruhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional secara menyeluruh. Namun, Mahkamah menyatakan bahwa pasal-pasal yang disebutkan di atas adalah inkonstitusional bersyarat.<sup>47</sup> Artinya, pasal-pasal tersebut tetap berlaku

---

<sup>47</sup> Ari Lazuardi Pratama and Aloysius Uwiyono, "POLITIK HUKUM UU KETENAGAKERJAAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA PERKARA 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2700–2716.

namun dengan syarat bahwa ada penafsiran atau implementasi yang harus sesuai dengan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>48</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, memberikan keputusan yang mempengaruhi tata kelola pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini merupakan hasil dari proses pengujian oleh pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya terganggu oleh ketentuan dalam UU tersebut.<sup>49</sup>

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai beberapa pasal yang diujikan oleh pemohon. Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan hak konstitusional yang dijamin kepada warga negara Indonesia dalam proses pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi melakukan proses persidangan yang mendalam, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memberikan pandangan dan argumen mereka terkait dengan substansi perkara.

Salah satu pokok sengketa dalam perkara ini adalah terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur sistem pemilihan kepala daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UUD

---

<sup>48</sup> Sanjaya and Rasji, "Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020."

<sup>49</sup> Fahri Bachmid, "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2023): 195–203.

1945. Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan seimbang antara kepentingan nasional dalam stabilitas dan keadilan pemilihan kepala daerah serta kebutuhan akan otonomi yang memadai bagi daerah-daerah dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri.

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak memenuhi standar konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatur beberapa ketentuan yang harus diubah atau diperbaiki oleh pihak yang berwenang, agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.<sup>50</sup>

Selain itu, putusan ini juga memberikan sinyal yang kuat terkait dengan pentingnya konsistensi dalam pembuatan undang-undang dan peraturan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan peran pentingnya sebagai pengawal konstitusi dan menjamin bahwa setiap peraturan atau undang-undang yang ada haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki dampak yang luas terhadap tata kelola demokrasi dan hukum di Indonesia. Keputusan ini bukan hanya memberikan arahan terhadap perubahan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

---

<sup>50</sup> Yohanes Suhardin and Henny Saida Flora, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 320–31.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap prinsip-prinsip konstitusional.

Putusan ini menyoroti bahwa proses pembentukan UU Cpta Kerja mengesampingkan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Adapun poin penting mengenai teknik pembentukan undang-undang berdasarkan UU ini<sup>51</sup>:

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

UU ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam proses pembentukan hukum, termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan.

2. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan

UU ini mengatur tentang jenis-jenis peraturan, hierarki hukum, dan materi yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Perencanaan Peraturan

UU ini memperluas cakupan perencanaan hukum, termasuk perencanaan untuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

4. Penyusunan Peraturan

UU ini mengatur tahapan penyusunan peraturan, termasuk persyaratan naskah akademik dalam penyusunan rancangan undang-undang.

5. Pembahasan dan Pengesahan

---

<sup>51</sup> Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020," *CREPIDO* 4, no. 2 (2022): 137–47.

UU ini menjelaskan proses pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden.

#### 6. Pengundangan dan Penyebarluasan

UU ini mengatur tentang pengundangan dan penyebarluasan peraturan agar dapat diakses oleh masyarakat.

#### 7. Partisipasi Masyarakat

UU ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum.

Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan berdasarkan norma UU 11/2020 yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. MK juga mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Selain itu, MK juga mempertimbangkan posisi DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang serta tahapan pembahasan rancangan undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, yaitu Pemohon dan DPR. Pemohon mengajukan argumen terkait dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya UU 11/2020.<sup>52</sup> Sementara itu, DPR memberikan argumen terkait dengan posisi DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang serta tahapan pembahasan rancangan undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah menilai ketidaksesuaian atau kesesuaian pasal yang digugat dengan konstitusi yang berlaku melalui proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah melakukan penilaian terhadap apakah pasal yang digugat bertentangan

---

<sup>52</sup> Endang Pandamdari, "Tinjauan Yuridis Klaster Pertanahan Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 4, no. 2 (2022): 17–25.

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Jika pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat menyatakan pasal tersebut inkonstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mempertimbangkan beberapa prinsip hukum yang penting. Berikut adalah prinsip-prinsip hukum yang ditekankan dalam putusan ini<sup>53</sup>:

1. Supremasi Konstitusi

MK harus memastikan bahwa setiap undang-undang atau peraturan yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip supremasi konstitusi menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dalam negara dan mengikat semua lembaga negara serta warga negara.

2. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional

MK perlu memastikan bahwa UU Omnibus Law tidak melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak-hak lain yang mungkin terpengaruh oleh UU tersebut.

3. Prinsip Kepastian Hukum

MK harus memastikan bahwa putusannya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum dan lembaga-lembaga negara. Hal ini termasuk memastikan bahwa interpretasi dan aplikasi UU Omnibus Law sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam UUD 1945.

---

<sup>53</sup> RIZKY D W I PRIYANTIWI, "NALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *WEBINAR HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG LANDASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA*, 2023.

#### 4. Keadilan Prosedural

MK perlu memastikan bahwa proses pengujian konstusionalitas UU Omnibus Law dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara MK. Ini termasuk memberikan kesempatan yang cukup bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka.

#### 5. Pemisahan Kekuasaan

MK harus memastikan bahwa UU Omnibus Law tidak melanggar prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. MK harus memastikan bahwa legislatur tidak melebihi kewenangannya atau mengambil alih kewenangan lembaga lain.

#### 6. Kewenangan dan Kedudukan MK

MK harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada kewenangan dan kedudukan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945. Putusan MK adalah final dan mengikat bagi semua pihak di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstusionalitas UU Omnibus Law memiliki dampak yang luas dan mendalam dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Pertama, dalam hukum, keputusan MK tersebut menjadi penegas supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Supremasi konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi yang mengikat semua lembaga negara dan warga negara.<sup>54</sup> Dengan menguji UU Omnibus Law terhadap UUD 1945, MK memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan

---

<sup>54</sup> Ciputat and Cirendeu, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia."



oleh legislator tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Proses ini menjamin stabilitas hukum dengan menetapkan batasan yang jelas terhadap kekuasaan legislatif, sehingga mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya, putusan MK memperkuat kekuatan hukum di Indonesia melalui kepastian hukum yang diberikannya. Keputusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum. Ini berarti bahwa interpretasi dan implementasi UU Omnibus Law harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam putusan MK, memberikan pedoman yang jelas dalam proses penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, MK tidak hanya bertindak sebagai pengayom hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan prosedural. Proses pengujian konstitusionalitas dilakukan secara transparan, adil, dan terbuka untuk umum, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka.

Di samping itu, putusan MK juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan preseden hukum di Indonesia. Kasus seperti Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menciptakan preseden hukum yang menjadi dasar bagi penafsiran hukum di masa depan terkait dengan masalah serupa. Preseden ini membantu memperkuat kepastian hukum dengan memberikan petunjuk yang dapat diandalkan bagi para praktisi hukum, pengambil keputusan publik, dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah hukum yang kompleks. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan, tetapi juga sebagai agen perubahan hukum yang



membentuk perkembangan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan sosial.

Secara sosial, putusan MK juga memiliki dampak yang mencakup aspek ekonomi dan sosial masyarakat. UU Omnibus Law memiliki potensi untuk mengubah regulasi terkait dengan kebijakan ekonomi, perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, dan bidang-bidang lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Keputusan MK mempertimbangkan implikasi sosial dari setiap undang-undang yang diuji, terutama dalam hal hak-hak konstitusional dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam hal ini, MK berperan dalam memastikan bahwa kebijakan publik dan peraturan hukum tidak hanya menguntungkan kepentingan tertentu, tetapi juga memperhatikan keseimbangan kepentingan sosial yang lebih luas.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, putusan MK juga mempengaruhi legitimasi institusi hukum di Indonesia. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan legislatif sesuai dengan konstitusi, MK membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan sistem peradilan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di negara demokratis seperti Indonesia.

Secara umum, tujuan dari pengujian perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa undang-undang tidak hanya mematuhi ketentuan formal atau procedural, tetapi juga memiliki substansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi atau nilai-nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat. Berikut

---

<sup>55</sup> Bimantya and Masnun, "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)."

adalah beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pengujian perundang-undangan<sup>56</sup>:

1. Konstitusionalitas

Pengujian konstitusionalitas dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah undang-undang yang diajukan untuk pengujian sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU yang berlaku, seperti pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sejalan dengan UUD 1945 karena terdapat ketidakjelasan apakah UU tersebut merupakan UU baru atau UU perubahan.

---

<sup>56</sup> Anwar and Shafira, “Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja.”

Meskipun UU Cipta Kerja sebenarnya merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang, namun substansi terbesar dalam UU tersebut seolah-olah menciptakan undang-undang baru. Selain itu, MK juga menilai pembentukan UU ini tidak memegang asas keterbukaan, meskipun sudah dilakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait.

## 2. Kepatuhan terhadap hak asasi manusia

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) terkait dengan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menetapkan beberapa kepatuhan terhadap hak asasi manusia yang penting. Berikut adalah beberapa poin yang terkait dengan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dalam putusan tersebut<sup>57</sup>:

### a. Pembentukan Undang-Undang yang Transparan

Putusan MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh informasi yang jelas dan transparan dalam proses pembentukan undang-undang.

### b. Partisipasi Publik

Putusan MK juga memerintahkan pemerintah untuk menanggihkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk

---

<sup>57</sup> Hirna and Syamsir, "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020."

berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

c. Kewajiban Pemerintah

Putusan MK memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan transparan.

d. Pengawasan dan Pengendalian

Putusan MK juga memerintahkan pemerintah untuk menanggihkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang tidak adil dan berdampak negatif.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia melalui prosedur pembentukan undang-undang yang transparan, partisipasi publik yang efektif, kewajiban pemerintah untuk memperbaiki undang-undang, dan pengawasan yang ketat terhadap tindakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada masyarakat.

3. Legalitas dan keadilan

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) terkait dengan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menetapkan beberapa kepatuhan terhadap hak asasi

manusia yang penting. Berikut adalah beberapa poin yang terkait dengan legalitas dan keadilan dalam putusan tersebut<sup>58</sup>:

a. Pengujian Formil

Putusan MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan transparan.

b. Inkonstitusional Bersyarat

Putusan MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, artinya undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun.<sup>59</sup> Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang tidak adil dan berdampak negative. Dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi standar konstitusional secara penuh. Beberapa argumen utama yang digunakan hakim untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat termasuk proses pembentukan UU yang cacat formil, kurangnya partisipasi publik yang memadai, tidak berlandaskan tertib hukum, kewajiban pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun, serta

---

<sup>58</sup> Yodi Achmad Kurniawan<sup>1</sup> Mukhlis Al Huda, "Politik Hukum Yudisial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

<sup>59</sup> Kurniawan and Dewanto, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK."

pengawasan dan pengendalian yang tidak memadai terhadap UU tersebut.<sup>60</sup> Hakim menekankan bahwa keputusan ini mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam batas waktu yang ditentukan, atau UU tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

c. Tangguhkan Kebijakan Strategis

Putusan MK memerintahkan pemerintah untuk menanggihkan semua kebijakan strategis dan berdampak luas yang terkait dengan UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat.

d. Perbaikan dalam Waktu 2 Tahun

Putusan MK memerintahkan pemerintah bersama DPR untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan transparan.

e. Kewajiban Pemerintah

Putusan MK memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang dan memaksimalkan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan transparan.

---

<sup>60</sup> Irawan, "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020."

Secara keseluruhan, putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memegang peran yang sangat penting dalam mengatur sistem hukum dan sosial di Indonesia. Dengan menegaskan supremasi konstitusi, memberikan kepastian hukum, membentuk preseden hukum, memperhatikan implikasi sosial, dan memperkuat legitimasi institusi hukum, MK tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dan keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia.

#### 4. Prinsip-prinsip hukum

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) mengandung beberapa prinsip hukum yang penting. Berikut adalah beberapa di antaranya:

##### 1. Prinsip Negara Hukum

Putusan ini diambil demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang menekankan pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga Negara.

##### 2. Prinsip Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Putusan ini diambil demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang menekankan pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga Negara.

##### 3. Prinsip Procedural Law

Doktrin procedural law diadopsi oleh MK untuk menjadi tolak ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjamin bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.

#### 4. Prinsip Utilitarianisme

Putusan ini juga mengandung aspek utilitarianisme, yang menekankan kemanfaatan dan kebaikan yang dihasilkan dari suatu keputusan. Dalam hal ini, keputusan yang menghentikan UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi syarat konstitusi diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan hukum yang ada.<sup>61</sup>

#### 5. Prinsip Keadilan dalam Penggunaan Kekuasaan

Putusan ini menekankan pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara. Jika terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut harus diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat.

#### 6. Prinsip Keadilan dalam Pengujian Formil Undang-Undang

Putusan ini juga mengandung prinsip keadilan dalam pengujian formil undang-undang, yang menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 7. Prinsip Keadilan dalam Pengujian Materil Undang-Undang

Putusan ini juga mengandung prinsip keadilan dalam pengujian materiil undang-undang, yang menjamin bahwa substansi norma hukum materiil harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 8. Prinsip Keadilan dalam Penggunaan Metode Omnibus Law

Putusan ini menekankan bahwa metode omnibus law tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal ini menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme."

<sup>62</sup> Ciputat and Cirendeu, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia."



#### 9. Prinsip Keadilan dalam Penggunaan Asas-Asas Hukum

Putusan ini juga mengandung prinsip keadilan dalam penggunaan asas-asas hukum, seperti tidak berdasarkan putusan-putusan sesat, diumumkan kepada publik, tidak berlaku surut, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, dan tidak boleh mengandung ketidakpastian hukum.

#### 5. Pemeriksaan proporsionalitas

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemeriksaan proporsionalitas dilakukan dengan cermat untuk menilai apakah peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya memenuhi syarat-syarat proporsionalitas dalam penggunaan kekuasaan.<sup>63</sup> Beberapa aspek krusial yang diperiksa termasuk kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas-asas hukum yang berlaku seperti ketidakberlakuan surut dan kemanfaatan yang jelas, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.<sup>64</sup>

Pertama, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, seperti hak-hak warga negara dan syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi. Putusan tersebut mengidentifikasi beberapa ketentuan yang dianggap melanggar konstitusi karena mengabaikan hak-hak warga negara dan tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.

---

<sup>63</sup> Abrar and Purnama, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Terhadap Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020)."

<sup>64</sup> Mastur Mastur and Feri Irawan, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1295–1306.

Kedua, pemeriksaan proporsionalitas juga memeriksa apakah Undang-Undang Cipta Kerja mematuhi asas-asas hukum yang berlaku, termasuk tidak didasarkan pada putusan-putusan sesat, diumumkan secara terbuka kepada publik, tidak berlaku surut, dirumuskan dengan jelas dan dimengerti oleh masyarakat umum, serta tidak mengandung ketidakpastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum dalam implementasi undang-undang tersebut.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi juga menilai apakah Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kemanfaatan dan kebenaran yang jelas. Ini mencakup analisis terhadap dampak positif dan relevansi undang-undang tersebut terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Putusan menyatakan bahwa beberapa bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat kemanfaatan dan kebenaran yang jelas, sehingga dianggap tidak proporsional dalam konteksnya.

Terakhir, pemeriksaan proporsionalitas juga menyangkut penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi menemukan beberapa kesalahan teknis administratif dan rujukan pasal yang tidak tepat, yang menyebabkan proses pengambilan keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.<sup>65</sup>

## 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja

---

<sup>65</sup> Aushaf, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dari beberapa aspek berikut<sup>66</sup>:

1. Pengujian Formil Undang-Undang

Putusan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat-syarat formil undang-undang, sehingga dianggap inkonstitusional bersyarat. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dilakukan untuk menentukan kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa aspek yang diuji meliputi prosedur pembentukan undang-undang, asas-asas hukum yang harus dipenuhi, kemanfaatan dan kebenaran dari undang-undang tersebut, serta penggunaan kekuasaan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Putusan tersebut mengidentifikasi beberapa kesalahan teknis administratif, ketidaksesuaian rujukan pasal, dan ketidakmemenuhan syarat-syarat proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, pengujian formil ini memastikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja harus mematuhi semua asas hukum,

---

<sup>66</sup> Sandilla Tantri, "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

memiliki kemanfaatan dan kebenaran yang jelas, serta menggunakan kekuasaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>67</sup>

Secara lengkap Putusannya antara lain;

“Mengadili dalam Provisi Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; dan Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Dalam Pokok Permohonan: 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2) Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4). Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5). Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

---

<sup>67</sup> Guswara and Nasution, “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023.”

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6). Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7). Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8). Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9). Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.”

## 2. Metode Omnibus Law

Putusan ini juga menekankan bahwa metode omnibus law tidak dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat-syarat kemanfaatan dan kebenaran yang jelas, sehingga dianggap tidak proporsional. Pengujian metode omnibus law dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki beberapa implikasi yang signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Mahkamah Konstitusi memutuskan memberikan status "inkonstitusional bersyarat" terhadap UU CK, yang menandakan bahwa meskipun UU tersebut tidak secara keseluruhan dianggap tidak konstitusional, namun memiliki kecacatan dalam prosedur pembentukannya.<sup>68</sup> Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar UU CK diperbaiki dalam waktu dua tahun, yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan agar sesuai dengan syarat-syarat konstitusi.<sup>69</sup> Putusan ini juga mengimplikasikan penghentian semua kebijakan atau tindakan strategis yang berkaitan dengan UU CK selama proses perbaikan berlangsung<sup>70</sup>. Selain itu, penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan UU CK dinilai tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law, dan oleh karena itu tidak dapat digunakan secara langsung dalam proses legislasi di Indonesia.

### 3. Pengujian Materil Undang-Undang

Putusan ini juga menekankan pentingnya pengujian materiil undang-undang, yang menjamin bahwa substansi norma hukum materiil harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian materiil dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tujuan untuk menilai kesesuaian UU Cipta Kerja dengan kaidah hukum materiil yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil berdasarkan

---

<sup>68</sup> Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme."

<sup>69</sup> ANNISA AYUDYA, "KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN."

<sup>70</sup> Mastur and Irawan, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat."

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945. Dalam pengujian tersebut, MK menemukan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi kaidah hukum materiil karena tidak memperhatikan metode omnibus law dalam proses pembentukannya, yang bertentangan dengan prinsip pembentukan undang-undang yang berlaku<sup>71</sup>. Sebagai hasilnya, MK menjatuhkan status "inkonstitusional bersyarat" terhadap UU Cipta Kerja, yang berarti bahwa UU tersebut tidak berlaku secara mengikat kecuali jika dilakukan perbaikan dalam dua tahun sejak putusan diucapkan. Implikasi dari status ini adalah UU Cipta Kerja dan segala aturan turunannya tidak berlaku sampai dilakukan perbaikan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menekankan pentingnya mematuhi prosedur pembentukan undang-undang yang benar guna menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat<sup>72</sup>.

#### 4. Penggunaan Asas-Asas Hukum

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, asas-asas hukum yang terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak mengikuti metode omnibus law yang jelas dalam proses pembentukannya. Kekosongan hukum juga terjadi karena ketiadaan metode tersebut, yang dapat memastikan keadilan dalam proses legislasi. Selain itu, UU ini dinilai tidak mematuhi asas sistematis dan sinkronisasi hukum karena tidak sesuai

---

<sup>71</sup> Bimantya and Masnun, "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)."

<sup>72</sup> Aushaf, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."



dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan undang-undang. Putusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia, memastikan perlunya keberlangsungan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.<sup>73</sup>

#### 5. Penggunaan Proses Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan<sup>74</sup>:

##### a. Proses Pembentukan

Proses pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan melalui prosedur yang tidak sesuai dengan kaidah hukum formil. Hakim Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi kaidah hukum formil karena tidak memuat metode omnibus law dalam proses pembentukannya.

##### b. Penjelasan

Penjelasan yang diberikan oleh pembentuk UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Mereka memberikan penjelasan yang tidak jelas dan tidak memenuhi kaidah hukum formil. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak transparan dan tidak memenuhi kaidah hukum yang berlaku.

##### c. Ketidaksesuaian dengan UUD 1945

UU Cipta Kerja tidak memenuhi kaidah hukum materiil karena tidak memuat metode omnibus law yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi kaidah hukum materiil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

<sup>73</sup> Al Huda, "Politik Hukum Yudisial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)."

<sup>74</sup> PRIYANTIWI, "NALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."



d. Status Inkonstitusional Bersyarat

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang berarti undang-undang tersebut tidak memenuhi kaidah hukum formil dan materiil. Status ini berarti bahwa UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

e. Implikasi

Status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja berarti bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku sebelum perbaikan dilakukan. Jika tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun, maka UU Cipta Kerja dan aturan turunannya tidak berlaku kembali. Hal ini memiliki implikasi yang luas terhadap sistem hukum Indonesia dan memastikan keberlangsungan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

**B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja Perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah***

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan isu-isu konstitusional atau hukum yang mempengaruhi salah satu atau lebih dari *Al Dharuriyat Al Khamsah*. Putusan tersebut dapat terkait dengan perlindungan hak-hak individu dalam menjalankan ibadah (agama), hak untuk hidup (jiwa), atau hak atas kepemilikan harta benda secara adil. Analisis dari perspektif *Al Dharuriyat Al Khamsah* akan menyoroti sejauh mana putusan ini mempertimbangkan atau melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

1. Agama (Ad-Din)

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak secara langsung mempengaruhi agama masyarakat. Putusan ini terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>75</sup>

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa UU Cipta Kerja tidak memuat metode omnibus law di dalamnya, sehingga dianggap tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang seharusnya. Namun, putusan ini tidak memiliki implikasi langsung terhadap agama masyarakat, karena tidak berhubungan dengan aspek keagamaan dalam undang-undang tersebut.<sup>76</sup>

Dalam analisis putusan ini, beberapa penelitian juga memfokuskan pada implikasi hukum dan sistem hukum Indonesia, serta bagaimana putusan ini mempengaruhi status hukum UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Namun, tidak ada penelitian yang secara khusus memfokuskan pada bagaimana putusan ini mempengaruhi agama masyarakat.

## 2. Jiwa (An-Nafs)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dianalisis dari perspektif An-Nafs (jiwa) dalam konteks hukum Islam. Konsep An-Nafs mencakup

---

<sup>75</sup> Aushaf, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."

<sup>76</sup> Hirna and Syamsir, "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020."

perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan jiwa individu, serta hak untuk tidak disiksa atau disakiti secara fisik.<sup>77</sup>

a. Perlindungan terhadap hidup

An-Nafs menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dianalisis apakah menghormati hak untuk hidup dan menghindari ancaman terhadap kehidupan individu

Putusan ini tidak secara langsung mengancam kehidupan manusia, tetapi lebih berfokus pada isu kekonstitusionalan dan perbaikan prosedur pembentukan undang-undang. Namun, implikasinya dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah yang dapat memiliki dampak pada kehidupan masyarakat, seperti pengaturan pajak dan perpajakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan warga negara. Dalam konteks ini, putusan ini tidak secara langsung mengancam kehidupan manusia, tetapi lebih berfokus pada isu kekonstitusionalan dan perbaikan prosedur pembentukan undang-undang.<sup>78</sup> Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, terdapat pembahasan mengenai ketentuan perpajakan yang mengalami perubahan antara RUU Ciptaker dan UU 11/2020 setelah disahkan/diundangkan, seperti perubahan pada Pasal 100 dan Pasal 101 terkait inkubasi serta perubahan judul bab terkait kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.

Menurut Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pengaturan pajak dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam beberapa aspek:

---

<sup>77</sup> Yosi Aryanti, "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah," *El-Rusyd* 2, no. 2 (2017): 35–57.

<sup>78</sup> Desi Fitria Fitria, Mukhlis Mukhlis, and Harun Harun, "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 2 (2023): 108–21.

### 1) Pengkreditan Pajak Masukan

Pengaturan pajak masukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi beban pajak yang dikenakan pada masyarakat, sehingga mereka memiliki lebih banyak uang untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

### 2) Pengaturan Pajak atas Dividen dari Luar Negeri

Pengaturan pajak atas dividen yang berasal dari luar negeri dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi biaya pajak yang dikenakan pada perusahaan yang menerima dividen, sehingga mereka memiliki lebih banyak uang untuk digunakan dalam investasi dan pengembangan bisnis yang lebih produktif.

### 3) Pengaturan Pajak untuk Warga Negara Asing

Pengaturan pajak yang diskriminatif terhadap warga negara asing dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kelebihan pada warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri, sehingga mereka memiliki lebih banyak uang untuk digunakan dalam investasi dan pengembangan bisnis yang lebih produktif.

Pengaturan pajak yang lebih adil dan efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi beban pajak dan memberikan kelebihan pada warga negara Indonesia yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Namun, pengaturan pajak yang tidak adil dan diskriminatif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan beban pajak dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan bisnis yang lebih produktif.

b. Perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak secara langsung mempertimbangkan perlindungan terhadap individu dari perlakuan yang kejam atau penyiksaan, baik oleh pihak berwenang maupun oleh individu lain. Putusan ini lebih berfokus pada pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menanggukuhkan kebijakan strategis dan berdampak luas yang terkait dengan undang-undang tersebut.<sup>79</sup>

Dalam hal perlindungan individu dari perlakuan yang kejam atau penyiksaan, putusan ini tidak memiliki implikasi langsung. Perlindungan individu dari perlakuan yang kejam atau penyiksaan biasanya diatur dalam undang-undang yang lebih spesifik dan berhubungan dengan hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

c. Hak atas kesehatan dan keselamatan

Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tidak secara langsung memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam situasi darurat kesehatan. Putusan ini sebenarnya menguji konstusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menetapkan bahwa undang-undang tersebut tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, dalam situasi darurat kesehatan, perlindungan hak individu untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai tidak secara langsung tercantum dalam putusan ini. Putusan ini lebih fokus pada isu konstusionalitas

---

<sup>79</sup> Guswara and Nasution, "Dinamika Konstusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023."

undang-undang dan tidak secara spesifik mengatur perlindungan hak individu dalam situasi darurat kesehatan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam situasi darurat kesehatan, perlu adanya kebijakan yang lebih spesifik dan berbasis data yang memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kebijakan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam situasi darurat kesehatan, perlindungan hak individu harus dijamin melalui kebijakan yang memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Kebijakan ini harus transparan dan akuntabel, serta memastikan partisipasi masyarakat yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

### 3. Akal (Al-Aql)

Akal merupakan karunia dari Allah yang harus digunakan dengan bijaksana. Hak untuk berpikir, berpendapat, dan menggunakan akal secara bebas dijaga dalam Al Dharuriyat Al Khamsah. Hal ini mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan akademis, dan hak untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, tidak terdapat informasi yang secara khusus menyebutkan pertimbangan terhadap kebebasan akademis, dan hak untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Fokus utama putusan tersebut adalah terkait dengan ketidaksesuaian UU Cipta Kerja dengan UUD 1945 terkait tata cara pembentukan undang-undang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, terdapat pembahasan mengenai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menegaskan bahwa proses ini harus mematuhi syarat-syarat prosedural yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah berusaha untuk mencapai proporsionalisasi yang tepat antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam pembentukan undang-undang, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>80</sup>

Selain itu, putusan ini juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Mahkamah menekankan bahwa partisipasi ini bukan hanya mengenai syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan aspek vital untuk mencapai tujuan strategis dari UU Cipta Kerja. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, proses ini diharapkan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan serta mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang menjadi pondasi utama dalam sistem hukum negara ini.

#### 4. Keturunan (An-Nasl)

---

<sup>80</sup> Bachmid, "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020."

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, fokus utama adalah pada keseimbangan antara kepentingan pembentuk undang-undang, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Putusan ini tidak secara khusus membahas atau menggaransi hak anak generasi mendatang. Lebih tepatnya, putusan ini lebih berkaitan dengan prosedur dan tujuan strategis dalam pembentukan undang-undang yang mempengaruhi aspek-aspek seperti ketenagakerjaan, investasi, dan pengaturan ekonomi.

Hak anak generasi mendatang biasanya terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak generasi mendatang secara umum. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan lainnya sering kali menegaskan pentingnya melindungi hak-hak generasi mendatang, terutama terkait dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan.

#### 5. Harta benda (Al-Maal)

Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat diskusi terkait hak atas harta benda dan kepemilikan. Putusan ini menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 1. Hak Milik Atas Tanah

Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa hak milik atas tanah dapat dihapus jika tidak dilakukan revisi luas hak atas tanah atau pengelolaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 31 ayat 3, jika pemegang hak tidak melakukan revisi luas, tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu



kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Terlantar secara keseluruhan.<sup>81</sup>

## 2. Perlindungan Hak Atas Tanah

Putusan ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak atas tanah, termasuk kompensasi atas tanah yang kembali dikuasai oleh negara. Penentuan jumlah kompensasi mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik asal dan harga perolehan yang telah dibayar.<sup>82</sup>

## 3. Kompensasi

Dalam putusan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemberian kompensasi atas tanah yang kembali dikuasai oleh negara harus setara dengan harga perolehan yang telah dibayar oleh pemilik asal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak atas harta benda dan kepemilikan dipertahankan secara adil.<sup>83</sup>

Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hak atas harta benda yang dimaksud meliputi beberapa jenis hak, termasuk<sup>84</sup>:

### 1. Hak Milik

Hak milik adalah hak yang memberikan pemilik hak untuk memiliki dan menguasai harta benda secara penuh, tanpa terbatas oleh pihak lain. Hak milik diberikan untuk keperluan rumah umum dan transmigrasi, serta tidak boleh dijual, disewa, atau dipindahtangankan tanpa izin pemerintah.

### 2. Hak Guna Usaha

---

<sup>81</sup> Anwar and Shafira, "Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja."

<sup>82</sup> Anwar and Shafira.

<sup>83</sup> Anwar and Shafira.

<sup>84</sup> Anwar and Shafira.

Hak guna usaha adalah hak yang memberikan pemilik hak untuk menggunakan harta benda untuk tujuan bisnis atau kegiatan ekonomi. Hak ini diberikan untuk keperluan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta tidak boleh dijual atau dipindahtangankan tanpa izin pemerintah.

### 3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak yang memberikan pemilik hak untuk membangun dan menggunakan harta benda untuk tujuan tertentu, seperti rumah, gedung, atau infrastruktur. Hak ini diberikan untuk keperluan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta tidak boleh dijual atau dipindahtangankan tanpa izin pemerintah.

Dalam putusan ini, hak atas harta benda tersebut diatur untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipertahankan dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Hak-hak tersebut juga diatur untuk memastikan bahwa pemanfaatan harta benda tidak bertentangan dengan tujuan pemberian hak dan tidak merugikan pihak lain

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan MK mengindikasikan bahwa UUCK melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UD NRI 1945) dan tidak memiliki wewenang hukum yang mengikat dengan syarat tidak ada kemajuan yang terbukti dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal putusan. Dengan kata lain, UUCK tetap berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan tercapai untuk peningkatan Undang-Undang tersebut. Jika tidak ada revisi yang dilaksanakan pada tenggat waktu yang ditentukan, UUCK dianggap inkonstitusional secara permanen, yang mengarah pada pemulihannya semua Undang-Undang yang dimodifikasi atau dicabut oleh UUCK. Seiring dengan menginstruksikan anggota parlemen untuk memberlakukan perubahan dalam jangka waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga mengarahkan pemerintah untuk menghentikan setiap kegiatan atau kebijakan yang memiliki ruang lingkup dan kepentingan substansional, serta melarang penerbitan langkah-langkah peraturan baru yang terkait dengan UUCK.

#### **B. Saran**

Pembentukan undang-undang memerlukan kepatuhan terhadap kriteria tertentu: penggambaran tujuan yang memandu pengembangannya, akurasi dan keselarasan yang diperlukan dengan struktur hierarkis, dan keterlibatan inklusif dari beragam pemangku kepentingan dalam proses pembentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Quran dan Karim*

- Abrar, Syauqan, and Eddy Purnama. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Terhadap Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 6, no. 4 (2022): 288–97.
- Ahmad, Novendri M Nggilu, Fence M Wantu, and N M Nggilu. “Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi.” *Cetakan Pertama UII Press Yogyakarta, (Yogyakarta: Oktober 2020)*, 2020.
- Andriyani, Sri. “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD,” 2015.
- ANNISA AYUDYA, PRASASTI. “KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN.” Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram, 2021.
- Anwar, Malik, and Wulan Chorry Shafira. “Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 99–115.
- Aryanti, Yosi. “Hubungan Tingkatan Masalahah Dalam Maqashid Al-Syari’ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-

- Khamsah.” *El-Rusyd* 2, no. 2 (2017): 35–57.
- Asshiddiqie, Jimly. “Perihal Undang-Undang/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,” 2010.
- Aushaf, Anggun Rofiqah. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH,” 2022.
- Bachmid, Fahri. “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2023): 195–203.
- Bimantya, Deva Mahendra Caesar, and Muh Ali Masnun. “Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2025, 34–43.
- Busroh, Firman Freaddy. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50.
- Ciputat, JI K H, and Ahmad Dahlan Cirendeu. “Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.” *Volume 9 Nomor 1, April 2020* 9, no. 1 (2020): 143.
- Dahlan, Abdul Azis. “Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.” Ke-1, 1996.
- Dimiyati, Khudzaifah. “Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990,” 2004.
- Fitria, Desi Fitria, Mukhlis Mukhlis, and Harun Harun. “IMPLIKASI PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA.” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 2 (2023): 108–21.

Gaffar, Janedjri M. “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam  
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Mahkamah Konstitusi,  
Jakarta*, 2009, 1–20.

Guswara, Arrafi Bima, and Ali Imran Nasution. “Dinamika Konstitusionalitas  
Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3  
(2023): 1052–72.

Hirma, Hirma, and Syamsir Syamsir. “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Limbago: Journal of  
Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 22–37.

Huda, Yodi Achmad Kurniawan<sup>1</sup> Mukhlis Al. “Politik Hukum Yudisial Dalam  
Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja).” *Jurnal  
Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

Irawan, Atang. “Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020.” *Litigasi* 23, no. 1 (2022):  
101–33.

Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan  
Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan  
Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 45–63.

- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- Kurniawan, Fajar, and Wisnu Aryo Dewanto. “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–76.
- Kurniawan, I Gede Agus. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282–98.
- Mastur, Mastur, and Feri Irawan. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1295–1306.
- Matompo, Osgar Sahim. “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja.” *Rechtstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020).
- Muliasih, Wiwik Diah. “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).” *Sovereignty* 2, no. 1 (2023): 109–15.
- Pandamdari, Endang. “Tinjauan Yuridis Klaster Pertanahan Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 4, no. 2 (2022): 17–25.
- Pratama, Ari Lazuardi, and Aloysius Uwiyono. “POLITIK HUKUM UU KETENAGAKERJAAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA PERKARA

91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2700–2716.

Pratama, Nur Aji. “Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020.” *CREPIDO* 4, no. 2 (2022): 137–47.

Pratiwi, Dienda Arum. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

PRIYANTIWI, RIZKY D W I. “NALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.” *WEBINAR HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG LANDASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA*, 2023.

Putri, Dewi Sartika. “No2. 3064PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 523–40.

Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 671–80.

Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.

Sanjaya, Dixon, and Rasji Rasji. “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3255–79.

Sayuti, Mr. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap



Pendapat Azhari).” *Nalar Fiqh* 4, no. 2 (2014): 220458.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhardin, Yohanes, and Henny Saida Flora. “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 320–31.

Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. UII Press, 2017.

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–48.

Susetiyo, Weppy, Muhammad Zainul Ichwan, Anik Iftitah, and Tasya Imelda Dievar. “Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Supremasi*, 2022, 27–36.

Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 25–50.

Tantri, Sandilla. “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

Triningsih, Anna. “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124–44.

Tuegeh, Putri Tesalonika. “Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Lex Privatum* 9,


no. 10 (2021).

Tutik, Titik Triwulan. “Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cet. I.” *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2010.

Wantu, Fence M, Mutia Cherawaty Thalib, and Suwitno Y Imran. “Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata.” *Reviva Cendekia*, 2010.

Wardani, Ivana Eka Kusuma. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2019, 239–52.

Wicaksono, Dian Agung. “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77–98.



## **KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)**

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

B. Tinjauan Teori

C. Kerangka Konseptual

D. Kerangka Pikir

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

B. Jenis dan Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

D. Uji Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja

B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja Perspektif *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*

### BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)